



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**VERIFIKASI DAFTAR GAJI DAN/ATAU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/  
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah kelebihan pembayaran gaji dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Memerintahkan para Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Keuangan di lingkungan Perangkat Daerah dan UKPD masing-masing untuk melakukan verifikasi daftar gaji dan/atau TPP/TKD bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebelum dilakukan pembayaran atau paling lambat 3 (tiga) hari setelah daftar gaji dan/atau TPP/TKD diterbitkan dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diunduh dan diunggah melalui laman resmi Badan Kepegawaian Daerah <https://bkddki.jakarta.go.id/verifgaji>.
- KETIGA** : Dalam hal ditemukan perbedaan data yang menyebabkan kelebihan pembayaran gaji dan/atau TPP/TKD berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka:
- Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah, menyesuaikan besaran jumlah uang yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum dilakukan pembayaran pada bulan berkenaan berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian bersama dengan Pejabat Pengelola Keuangan; dan
  - Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah/UKPD, menyampaikan permohonan perubahan data Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak berhak atas pembayaran gaji dan/atau TPP/TKD yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

- KEEMPAT** : Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan/atau TPP/TKD yang diakibatkan oleh kelalaian dalam proses verifikasi daftar gaji dan/atau TPP/TKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/Biro masing-masing.
- KELIMA** : Perangkat Daerah yang tidak mengunggah Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tidak dapat mengunduh daftar gaji dan/atau TPP/TKD pada bulan berikutnya.
- KEENAM** : Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada:
- a. Badan Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Rumah Sakit Khusus Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Provinsi;
  - b. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi sesuai wilayah masing-masing bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kota Administrasi, Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi, Suku Badan Kota Administrasi, Suku Dinas Kota Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan UKPD di lingkup Kota Administrasi; atau
  - c. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kabupaten Administrasi, Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi, Suku Badan Kabupaten Administrasi, Suku Dinas Kabupaten Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi.
- KETUJUH** : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 129 Tahun 2016 tentang Verifikasi Daftar Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
Dr. Legu Setyabudi, M.Pd.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2024  
Tanggal 17 Desember 2024

A. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI DAFTAR GAJI/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/  
TUNJANGAN KINERJA DAERAH\*) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN .....\*\*)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah dilakukan verifikasi daftar gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah\*) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan .....\*\*) untuk digunakan dalam pembayaran **gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah\*) bulan ..... tahun .....**, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

\*\*\*)Daftar gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah\*) telah sesuai dan tidak ditemukan perbedaan data.

atau

\*\*\*)Ditemukannya perbedaan data dari daftar gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah\*) dengan rincian sebagai berikut:

Kondisi****)	No.	Nama	NIP/NIPPPK	UKPD	TMT/Tanggal Kejadian
Contoh: Cuti di luar tanggungan negara	1.	Sarinah			
	2.	Mudji			
	3.	Bendi			
	4.	dst.			
Meninggal dunia	1.	Fulan			
	2.	dst.			

Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Gaji/Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah\*) bulan ..... tahun .....

Pejabat Pengelola Kepegawaian,

Pejabat Pengelola Keuangan,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,  
Kepala .....\*\*)

.....  
NIP. ....

Keterangan:

\*) coret salah satu

\*\*) isi nama Perangkat Daerah

\*\*\*) pilih salah satu sesuai kondisi pada saat verifikasi dilaksanakan

\*\*\*\*) isi kondisi yang menyebabkan Pegawai ASN tidak berhak atas pembayaran gaji dan/atau TPP/TKD

B. KONDISI YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1) Pembayaran Gaji

- a. berstatus tersangka bagi PPPK;
- b. berstatus terpidana bagi PNS;
- c. cuti di luar tanggungan negara;
- d. meninggal dunia;
- e. mutasi ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- g. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
- h. pemberhentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- i. pemutusan hubungan kerja bagi PPPK;
- j. berstatus melaksanakan tugas belajar luar negeri; dan/atau
- k. menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)

- a. berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum bagi PPPK;
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum bagi PNS;
- c. berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum bagi PNS;
- d. berstatus terpidana bagi PNS;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. cuti besar;
- g. cuti persalinan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur mengenai TPP/TKD;
- h. sakit atau cuti sakit dengan jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Gubernur mengenai TPP/TKD;
- i. diperbantukan/ditugaskan/mutasi/menjadi pegawai titipan ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- j. berstatus mengambil masa persiapan pensiun;
- k. berstatus penerima uang tunggu;
- l. meninggal dunia;
- m. pemberhentian sementara;
- n. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- o. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri;
- p. penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sesuai ketentuan Peraturan Gubernur mengenai TPP/TKD;
- q. pemutusan hubungan kerja bagi PPPK; dan/atau
- r. berstatus melaksanakan tugas belajar.

